BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA JUAL BELI SAPI SECARA SEPIHAK DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Perubahan Harga Jual Beli Sapi Secara Sepihak Di Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Mencermati masalah yang terjadi atas kasus perubahan harga jual beli sapi secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli (*blantik)* terhadap beberapa peternak sapi yang dirugikan karena menurunkan harga jual sapi secara sepihak.

Seperti yang terjadi pada bapak Edy Irawan, beliau harus mengalah atas harga yang ditetapkan oleh pembeli (*blantik*), hal itu dikarenakan oleh pembeli (*blantik)* yang menurunkan harga jual sapi pada sapi milik penjual (peternak). Pada awalnya seorang pembeli (*blantik)* ini bertemu secara langsung dengan datang ke kediaman penjual (peternak). Pembeli hendak membeli sapi kepada peternak. Jenis sapi yang dijual oleh peternak ini adalah sapi potong. Setelah pembeli ini menemukan sapi yang cocok, antara kedua belah pihak melakukan negosiasi. Dalam hal ini antara kedua belah pihak melakukan tawar menawar untuk menentukan harga sapi yang akan dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat bahwa sapi tersebut akan dibeli dengan harga 14.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(empat belas juta rupiah) dengan kondisi fisik sapi sempurna, berwarna coklat, besar, dan tidak cacat.

Setalah harga telah disepakati, pembeli ini memberikan panjar sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi bahwa pembeli ini akan membeli sapi milik peternak, kemudian pembeli pulang. Dua hari setelahnya, pembeli datang kembali ke rumah peternak untuk mengambil sapinya. Sesampainya pembeli dirumah peternak, pembeli tersebut langsung mengambil sapi di kandangnya tanpa sepengetahuan peternak, karena pada waktu itu peternak masih keluar untuk membeli rokok. [1]

Setelah sapi tersebut diambil dari kandangnya, selanjutnya sapi tersebut hendak diangkut dengan mobil pick up milik *blantik* tersebut. Setelah itu setiba peternak di rumahnya, tiba-tiba sapi tersebut sudah mengalami kecacatan. Kecacatan sapi ini disebabkan karena kakinya terkilir sehingga sapi tersebut tidak bisa bangun. Sapi yang pada awalnya sehat, kini tidak bisa bangun. Hal ini yang menyebabkan harga sapi yang telah disepakati di awal seharga 14.000.000,- seketika turun menjadi 10.500.000,-.[2]

Menurut wawancara dengan seorang (*blantik*), bahwa jual beli tersebut pada awalnya harga sapi telah disepakati antara kedua belah

[1] Slamet, *seorang warga di desa Tlogorejo*, pada tanggal 07 Agustus 2016 .

[2] Sutrisno, *seorang peternak di desa Tlogorejo*, pada tanggal 07 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak dengan kondisi fisik sapi sempurna, berwarna coklat, besar dan tidak cacat. Akan tetapi, ketika sapi dibawa kerumah potong, sapi tersebut lepas, dan kemudian kakinya terkilir sehingga tidak bisa bangun. Di rumah potong juga tidak menghendaki adanya kecacatan pada objek (sapi) yang diperjualbelikan, karena adanya kecacatan tersebut mempengaruhi kualitas harga pada jual beli sapi tersebut. Karena belantik juga tidak ingin rugi, maka belantik merubah harga dari kesepakatan awal.[3]

Dalam pembayarannya, uang tidak langsung diberikan kepada peternak, melainkan setelah sapi tersebut selesai dibawa dari rumah potong. Peternak merasa kecewa dan sangat dirugikan. Peternak merasa bingung, karena belantik mengatakan bahwa ia akan membeli sapi tersebut dengan harga 10.500.000,- jika peternak tidak mau dengan harga tersebut, maka belantik tersebut tidak jadi membeli sapi tersebut. Jadi mau tidak mau si peternak harus menerima sapinya dibeli dengan harga 10.500.000,-.[4]

Peristiwa semacam ini sangat berbeda dari jual beli pada umumnya. Jual beli sapi ini sangat mengecewakan dan merugikan pihak peternak sapi, karena peristiwa seperti ini jika sering dibiarkan terjadi

[3] Sunarto, *seorang belantik*, pada tanggal 05 Agustus 2016.

[4] Edy Irawan, *seorang peternak di desa Tlogorejo*, pada tanggal 05 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menjadi kebiasaan buruk masyarakat desa Tlogorejo. Selain terjadi manipulasi harga, pembeli (*blantik)* juga tidak memiliki etika pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Sapi Secara Sepihak di Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Perubahan harga jual beli sapi secara sepihak, yaitu jual beli sapi yang dilakukan oleh pembeli (*belantik)* dengan menurunkan harga jual pada sapi milik peternak.

Pada awalnya, pada saat akad harga jual yang telah disepakati antara kedua belah pihak adalah seharga 14.000.000,- dengan kondisi fisik sapi sempurna, berwarna coklat, besar, dan tidak cacat. Setelah sapi tersebut diambil dari kandangnya, selanjutnya sapi tersebut diangkut dengan mobil pick up milik *belantik* tersebut menuju rumah potong. Setelah itu tiba-tiba sapi tersebut sudah mengalami kecacatan. Kecacatan sapi ini disebabkan karena kakinya terkilir sehingga sapi tersebut tidak bisa bangun. Sehingga harga sapi yang awalnya seharga 14.000.000,- turun menjadi 10.500.000,-.[5]

Dalam syarat sahnya jual beli akad dan harganya harus jelas pada saat transaksi. Dalam Islam, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Secara umum uang adalah harga, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* (harga) dengan *as-si'ir.* Menurut mereka *ats-tsaman* (harga) adalah harga

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Artinya harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman.* Para ulama fiqh juga mengemukakan bahwa salah satu syarat *ats-tsaman* (harga) adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Pada zaman sekarang, ketika kita berbicara tentang uang, setiap orang bisa sensitif mengenai hal tersebut. karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai hal itu, ada yang beranggapan bahwa uang adalah segalanya dalam hidup, ada juga yang berpendapat bahwa uang memang bukan segalanya, akan tetapi segalanya butuh uang. Seperti yang dirasakan oleh peternak sapi tersebut, pastinya dia sangat merasa dirugikan dan kecewa atas perubahan harga secara sepihak tersebut, karena selama ini peternak sapi telah merawat dengan baik semua hewan ternak sapi miliknya, mencarikan makan, membersihkan kandang, memandikan, bahkan merawatnya ketika sapi tersebut sedang sakit. Semua itu dilakukan oleh peternak agar sapi nya sehat, gemuk, dan subur agar kelak ketika sapi tersebut sudah waktunya dijual, bisa memperoleh keuntungan seperti yang diinginkan. Dan ketika harapan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, setiap orang pasti kecewa, termasuk peternak sapi tersebut.

Dalam Islam, kita telah diajarkan bahwa Allah melarang manusia mencari rizki dengan jalan yang batil. Dalam hal ini telah terdapat dalam firman Allah dalam surat Qs. An-Nisa' : 29:[6]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوآ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu"

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk menjadikan sapi tersebut menjadi cacat. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

Di dalam syarat sah jual beli yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, mengenai Objek yang diperjualbelikan tidak boleh ada kecacatan, dan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Jika objek yang akan diperjualbelikan telah diketahui dengan jelas maka jual beli tersebut akan terhindar dari jual beli yang mengandung unsur

[6] Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan. Disamping itu, syarat sahnya jual beli yang lain adalah harus saling rela antara kedua belah pihak. Karena kerelaan antara kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi adalah syarat mutlak jual beli.

Dalam prakteknya, jual beli sapi yang terjadi di desa Tlogorejo kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan ini tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli yaitu objek jual beli (sapi) mengalami kecacatan karena telah terjadi jual beli sapi dengan perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh seorang *blantik* dengan membuat objek jual beli (sapi) cacat dengan membuat kakinya terkilir sehingga sapi tersebut tidak bisa bangun. Barang yang diperjualbelikan yang seharusnya sudah dimiliki dengan penuh dan saling rela. Akan tetapi seringkali manusia memiliki nafsu yang selalu tidak puas dengan keadaan yang dimilikinya dan untuk memperoleh keuntungan yang banyak, manusia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya, mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela. Dalam hal ini sangatlah tidak diperbolehkan, karena semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun pembayarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini telah terdapat dalam firman Allah dalam surat Qs. An-Nisa' : 29:[7]

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya : "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Telah dijelaskan pada potongan ayat diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan atas suka sama suka, harus saling rela antara kedua belah pihak. Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikia, usaha perdagangan yang dilakukannya bisa bernilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' dan diletakkan dalam kerangka mematuhi segala perintah Allah SWT.

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat akad, sebagaimana telah dijelaskan diawal, bahwa akad (ijab dan kabul) adalah ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi kehendak akad adalah saling rela. Adanya keridhaan (saling rela) antara kedua belah pihak ini menjadi syarat sahnya dalam jual beli. Seperti menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabillah, apabila jual

[7] Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya *maukuf* (berakhir), jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak maka akadnya batal.

Hal semacam ini jika dilihat dari hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* termasuk dalam kategori jenis jual beli yang *fasid,* karena apabila dalam jual beli salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal, apabila dalam jual beli tidak terpenuhi salah satu syaratnya maka jual beli tersebut hukumnya fasid.

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur'an antara lain Qs al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيْدُاللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". [8]

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli menurut para pakar fiqh adalah barang yang dijualbelikan bukan milik penjual, bisa saja barang titipan (*al-wadi'ah),* barang jaminan (*ar-rahn),* barang curian atau menurut perjanjian barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang itu diserahkan tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.

Telah dijelaskan juga pada bab sebelumnya mengenai syarat harga (*tsaman)* adalah besar jumlahnya harga harus disepakati antara kedua belah pihak. Jika ada perselisihan mengenai harga barang antara penjual dan pembeli, maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan keduanya. Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'idi apabila ada perselihan antara penjual dan pembeli tentang harga barang, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Maka apabila yang diakadkan mengalaman kerusakan, maka harus diganti.

Pentingnya ganti rugi dalam jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fiqh, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya pembeli (*belantik)* yang harus menanggung semua kerugiannya bukan peternak.

Nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya.[9]

Selain kejujuran, pembeli juga harus memiliki etika pembeli dalam jual beli. Di dalam rukun jual beli terdapat ijab dan kabul dimana masing-masing pihak melepaskan hak dan kewajibannya. Pembeli tidak boleh mengambil sendiri barang (objek) yang diperjualbelikan sebelum diserahterimakan, begitupun penjual (peternak) harus menyerahkan barang (objek) jual beli kepada pembeli. Pada prakteknya, pembeli (*blantik)* tersebut langsung mengambil objek (sapi) di kandangnya tanpa sepengetahuan peternak. Hal ini membuktikan bahwa pembeli tidak memiliki etika sebagai pembeli dengan mengambil objek jual beli secara paksa dari peternak. Sehingga apabila dalam jual beli terdapat unsur paksaan, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

[9] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id